



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.
10. Instansi Vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
13. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.
14. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
15. Simplifikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh organisasi perangkat daerah.
16. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Hubungan kerja dan koordinasi antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan/atau
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan/atau
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada unit organisasi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
 - a. pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan
 - c. membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;
 - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengintegrasian dan sinkronisasi rencana program dari berbagai Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
 - e. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi perizinan secara menyeluruh; dan
 - f. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. koordinasi hierarkis (inter sektoral);
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral); dan
 - c. koordinasi instansional (multi sektoral).

Pasal 11

Dalam koordinasi hierarkis (inter sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;

- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Dalam koordinasi fungsional (lintas sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Dalam koordinasi instansional (multi sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan antar Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB III POLA MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah melalui Forkopimda Provinsi.
- (2) Forkopimda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
- (3) Anggota Forkopimda Provinsi terdiri dari pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial tentara nasional Indonesia di Daerah, dan pimpinan lembaga.

- (4) Forkopimda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan bidang/urusan yang dibahas.

Bagian Kedua
Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - b. Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya dengan melakukan hubungan kerja dan berkoordinasi pada instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan bahan kajian dan pertimbangan pimpinan dalam upaya pemecahan masalah pemerintahan daerah dalam bentuk telaahan staf;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Biro Hukum.
 - b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (a) Dinas Kesehatan;
 - (b) Dinas Kependudukan, Pemeberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - (c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - (d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - (e) Dinas Perhubungan;
 - (f) Dinas Pariwisata;
 - (g) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (h) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - (i) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (j) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - (k) Dinas Sosial;
 - (l) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
 - (a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (d) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie;
- (e) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo;
- (f) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.

3) Instansi Vertikal:

- (a) Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- (b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (c) Kejaksaan Tinggi;
- (d) Pengadilan Tinggi;
- (e) Pengadilan Tinggi Agama;
- (f) Badan Pertanahan Nasional;
- (g) Badan Pusat Statistik;
- (h) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- (i) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim;
- (j) Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- (k) Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- (l) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4) Instansi lainnya:

- (a) Kepolisian Daerah Kaltim;
- (b) Komando Resor Militer 091 Aji Surya Natakesuma.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:

- 1) Biro Perekonomian;
- 2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Biro Administrasi Pembangunan.

- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

- (a) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (b) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
- (c) Dinas Kehutanan;
- (d) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (e) Dinas Perkebunan;
- (f) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (g) Dinas Lingkungan Hidup
- (h) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (i) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat;
- (j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- (a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (b) Badan penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

3) Instansi vertikal:

- (a) Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai;
- (b) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- (c) Perbankan;
- (d) Otoritas Jasa Keuangan;
- (e) Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda;
- (f) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan;
- (g) Balai Wilayah Sungai Kalimantan III;

- (h) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II;
- (i) Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- (j) Badan Pengatur Jalan Tol.

3. Asisten Administrasi Umum.

- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Biro Organisasi;
 - 2) Biro Umum;
 - 3) Biro Administrasi Pimpinan.
 - b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (a) Inspektorat;
 - (b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (c) Badan Pendapatan Daerah;
 - (d) Badan Kepegawaian Daerah;
 - (e) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (f) Badan Penghubung.
 - 2) Instansi vertikal:
 - (a) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - (b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - (c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - (d) Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara;
 - (e) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
 - 3) Instansi lainnya: Ombudsman.
- (2) Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya masing-masing menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan adalah pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui:
- a. rapat koordinasi;
 - b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/atau
 - c. konsultasi.

Pasal 19

Bagan pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Keterangan:
 — = Garis Komando
 - - - - - = Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR